



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puspo untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 –2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Puspo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Puspo yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspo untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Puspo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspo untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Puspo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Puspo dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Puspo disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUSPO;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Puspo berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Puspo wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Puspo dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Puspo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Puspo
- (2) Camat Puspo menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2024, Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Puspo Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Puspo, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Puspo harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Puspo dan Renja Kecamatan Puspo, Kecamatan Puspo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Puspo dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Puspo meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Puspo memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Puspo Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 68

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PUSPO
Jalan Raya Puspo No. 118 Puspo
PUSPO 67176

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023



KECAMATAN PUSPO
KABUPATEN PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahNya, akhirnya kami dapat menyelesaikan serta menyusun Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri semakin besar. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dituntut untuk dapat melaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Governance dan Clean Governance*.

Dalam melaksanakan program pembangunan Kecamatan Puspo secara efektif, efisien, demokratis dan partisipatif, maka diperlukan suatu bentuk perencanaan yang mampu mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang yang dituangkan dalam Renstra Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023.

Perencanaan yang dimaksud merupakan perencanaan strategi yang berisikan program-program pembangunan Kecamatan Puspo yang bernilai strategi bagi tercapainya visi, misi, sehingga dapat memberikan arah pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Puspo, September 2021

CAMAT PUSPO

ttd.

SYUHADAK, S.Pd

Pembina

NIP. 19631219 198603 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Puspo) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Puspo, maka disusunlah Renstra Kecamatan Puspo sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Puspo memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, perencanaan pembangunan kesetaraan gender hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Puspo dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / daerah jangka waktu tertentu.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Puspo) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Puspo, maka disusunlah Renstra Kecamatan Puspo sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Puspo memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, perencanaan pembangunan kesetaraan gender hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Puspo dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / daerah jangka waktu tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Puspo) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Puspo, maka disusunlah Renstra Kecamatan Puspo sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Puspo memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, perencanaan pembangunan kesetaraan gender hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Puspo dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / daerah jangka waktu tertentu.

Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala wilayah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan di wilayah Kecamatan Puspo. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD;
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Puspo selaku kepala OPD.

Renstra Kecamatan Puspo berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Puspo memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.



Keterkaitan Renstra Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PEMBERDAYAAN Masyarakat Nasional Dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap OPD termasuk Kantor Kecamatan Puspo diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018-2023 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Pasuruan Periode 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan, , sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Puspo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Puspo dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Puspo, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Puspo pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Puspo yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Puspo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Puspo, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Puspo sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2009-2020 Provinsi Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puspo secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
9. Intuksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid – 19;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
18. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja kecamatan ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
24. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Puspo ini adalah sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Puspo guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, masyarakat serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Puspo ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Puspo;
2. Menjamin keselarasan antara rensta Kecamatan Puspo dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ;
3. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Puspo dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi kecamatan;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Puspo
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Puspo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puspo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Puspo

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puspo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Misi 1 dan 5)
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puspo

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Puspo

Pemerintahan Kecamatan Puspo dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Puspo dimaksud terdiri dari :


- Camat

- Sekretaris Camat
 - a. Subag Umum & Kepegawaian
 - b. Subag Penyusunan Program & Keuangan
- Seksi Pemerintahan & Pelayanan
- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUSPO

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas & untuk & fungsi kecamatan adalah :

CAMAT

mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat didesa dan kecamatan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai Rencana Strategis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
 - Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan wilayah kecamatan;
 - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
 - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;dan
 - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas umum di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan; dan
 - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa, meliputi :
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan dan Pelayanan desa;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya (yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan dan Pelayanan desa), meliputi :
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintahan dan Pelayanan dari Kepala Daerah.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kecamatan.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Mengkoordinasikan tugas kasi-kasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Tugas sub bagian umum yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum diantaranya :

- Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor;
- Penghimpun data dan penyimpanan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji;
- Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas sub bagian penyusunan program dan pelaporan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan diantaranya

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun Pemberdayaan Masyarakat;
- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program;
- Penyusunan dan pembuatan laporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan bertugas melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagrariaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib bertugas melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib :

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman.
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat sarana dan prasarana.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong.

- d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Puspo

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Puspo tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Puspo yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber daya di Kecamatan Puspo meliputi Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) dan kondisi umum daerah

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Puspo

Susunan Kepegawaian Kecamatan Puspo dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon. Klasifikasi Pegawai menurut eselon di Kecamatan Puspo sebagai berikut :

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1.	III a	1	1		
2.	III b	1	1		
3.	IV a	3	2	1	
4.	IV b	1		1	
5.	Staf PNS	6	5	1	
6	THL /TPKL	11	8	3	
JUMLAH		23	17	6	

Klasifikasi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Puspo sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	PASCA SARJANA (S-2)	1	1		
2.	SARJANA (S-1)	3	1	2	
3.	SMA	7	5	2	
4.	SMP	1	1		
JUMLAH		12	8	4	

Klasifikasi Pegawai menurut golongan di Kecamatan Puspo sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	IV a	2	2		
2	III d	2	1	1	
3	III c	2	1	1	
4	II c	5	4	1	
5	II b				
6	II a	1	1		
JUMLAH		12	9	3	

2. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Puspo telah dilengkapi sehingga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah
1	Tanah	1 Unit
2	Gedung kantor	1 Unit
3	Rumah Dinas	1 Unit
4	Toyota avanza	1 Unit
5	Isuzu Panther	1 Unit
7	Sepeda Motor Yamaha Byson	1 Unit
8	Sepeda Motor Honda Mega Pro	14 Unit
9	Sepeda Motor Honda Win	16 Unit
10	Sepeda Motor Suzuki RC	3 Unit
11	Sepeda Motor Gl Max	1 Unit
12	Sepeda Vario	1 Unit
13	Sepeda Kawasaki / Tril	1 Unit
14	Sepeda Win	4 Unit
15	Meja Biro	13 Unit
16	Meja Kerja	Unit
17	Kursi Kerja Eselon	Unit
18	Kursi Kerja Staf	Unit
19	Kursi Tamu	7 Unit
20	Sofa	3 Unit
21	Tempat tidur	3 Unit
22	Kasur	2 Unit
23	Almari Kayu	11 Unit
24	Rak Kayu	2 Unit
25	Almari Besi	Unit
26	Lemari Sorok	6 Unit
27	Filling Cabinet	4 Unit
28	Papan monografi	2 Unit
29	Papan Struktur	1 Unit
30	Kursi Plastik	160 Unit
31	Kursi Rapat Besi	Unit
32	Kursi Tunggu	7 Unit
33	Meja Komputer	5 Unit
34	Laptop	7 Unit

35	Komputer PC	12 Unit
36	Printer	17 Unit
37	Modem	4 Unit
38	Scaner	2 Unit
39	Proyektor	2 Unit
40	Televisi	4 Unit
41	Mesin Ketik Manual	2 Unit
42	Mesin Keik Elektrik	2 Unit
43	Mesin Absensi	1 Unit
44	Genset	1 Unit
45	Mesin Laminating	1 Unit
46	Kulkas	1 Unit
47	Rak Piring	1 Unit
48	Podium	1 Unit
49	Meja Pimpinan Rapat	Unit
50	Radio Orari	1 Unit
51	Kipas angin	6 Unit
52	HT	1 Unit
53	AC Portable	Unit
54	AC Standing	1 Unit
55	Soundsystem	2 Unit
56	Meja Makan	1 Set
57	Brangkas	1 Unit
58	Mesin Potong Rumput	1 Unit
59	CCTV	1 Unit
60	Camera	3 Unit
61	Camera Video	1 Unit
62	Lemari Kaca	5 Unit
63	Microphon/Wireless	5 Unit
64	Stand Microphone	4 Unit
65	Tangga Aluminium	2 Unit
66	Tandon air	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puspo

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa/kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan sumber daya manusia yang professional, sarana prasarana, sumber anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum maksimal. Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Puspo tercermin dalam pencapaian sasaran – sasaran yang sudah dilaksanakan melalui berbagai Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan masyarakat yang berkualitas
2. Tata kelola pemerintahan desa / kelurahan yang baik
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Puspo menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indicator sasaran kegiatan selama 5 tahun 2008-2023, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 & 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.3.1 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Puspo
Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Skor	80	81	82	83,50	84	Baik	Baik				100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pencapaian Target Penerimaan PBB			%	90%	80%	90%	95%		80%	75%				100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Jumlah Ketersediaan Standar Pelayanan Publik (SPP)			Jumlah SPP	3 SPP	6 SPP	8 SPP	10 SPP	10 SPP	3 SPP	6 SPP	8 SPP	10 SPP	10 SPP	100%	100%	100%		
4	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtramtibmas sesuai kewenangan Kecamatan			%	90%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	85%	90%	90%	100%	100%	100%		
5	Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan administrasi dengan baik			%	80%	90%	80%			75%	80%				100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Aparatur Desa/ Kelurahan yang telah dibina			%	80%	90%	90%			75%	80%				100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Lembaga Organisasi Masyarakat yang telah dibina			%		90%	90%				90%				100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Aspirasi Masyarakat Dan Permintaan Pelayanan Yang Terfasilitasi			%					90%	-	-			90%	-	-			100%
9	Persentase Desa/Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan			%					70%	-	-			70%	-	-			100%

NSPK = Norma Standart Prosedur dan Kriteria
Rasio : Perbandingan antara realisasi dengan target

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasopo
 Kabupaten Pasuruan

No.	Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	244.708.500	279.114.000	290.320.000	365.391.000	429.892.400	229.287.050	248.075.373	-	-	-	93,70	88,88	0,00	0,00	0,00		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	400.168.000	257.028.000	163.228.900	239.300.000	229.690.000	339.539.500	252.939.800	-	-	-	84,85	98,41	0,00	0,00	0,00		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.000.000	8.000.000	-	7.000.000	-	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#VALUE!		
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGOEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KIBERJA DAN KEUANGAN	3.500.000	4.288.000	3.955.000	16.100.000	-	3.500.000	3.780.000	-	-	-	100,00	88,32	-	-	#VALUE!		
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGOEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	504.000	6.518.000	3.294.500	-	-	3.329.000	6.515.000	-	-	-	660,82	100,00	-	#DIV/0!	-		
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.550.000	11.908.000	11.399.000	-	-	12.480.000	11.850.000	-	-	-	99,20	99,58	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
7	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	4.000.000	10.008.000	4.000.000	-	-	4.000.000	10.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8.840.000	-	-	7.950.000	-	10.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	46.790.000	36.888.000	17.815.000	-	-	8.325.000	8.420.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	8.425.000	8.478.000	-	-	-	7.780.000	8.700.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-		
11	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7.780.000	8.708.000	5.200.000	-	-	-	22.500.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
12	PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	-	22.500.000	13.500.000	-	-	-	176.208.258	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
13	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	-	-	-	-	-	-	12.300.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		
14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	-	12.400.000	10.150.000	-	-	-	70.900.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
15	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAH	-	74.050.000	67.040.000	-	-	8.400.000	10.220.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		

No.	Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Perumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	
16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	8.700.000	10.270.000	-	-	-	6.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17	PROGRAM FASILITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH	6.425.000	-	-	-	-	-	9.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	9.575.000	9.250.000	-	-	15.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19	PROGRAM FASILITAS Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	17.550.000	-	-	-	-	15.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	8.460.000	10.570.000	6.580.000	-	-	8.235.000	10.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	141.234.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	10.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DESA/KELURAHAN	-	-	-	16.987.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	-	-	-	116.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	-	-	-	-	110.805.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	19.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN	-	-	-	-	185.784.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	786.400.600	770.252.000	606.732.400	920.782.400	975.932.400	681.460.550	870.368.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Puspo, Februari 2019

Mengetahui :
Camat Puspo

td.

SUDIRO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19630106 198603 1 018

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dilihat tingkat capaian kinerja Kecamatan Puspo telah terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan dengan rasio capaian diatas 90%, hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra telah tercapai pada akhir Tahun 2018. Tingkat realisasi capaian tertinggi pada indikator kinerja Skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rasio capaian sebesar 118,57% pada Tahun 2018, dengan realisasi capaian sebesar 83,00 melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Puspo yaitu sebesar 70,00. Keberhasilan pencapaian melampaui target indikator kinerja pada Renstra ini, tidak lepas dari upaya OPD Kecamatan Puspo dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Pengguna. Pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terus diupayakan.

Tingkat realisasi capaian terendah pada indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan PBB . Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pelaksana / petugas di Desa dalam melaksanakan tupoksinya dan kurangnya peran aktif pembinaan dari petugas di Kecamatan dan Kepala Desa.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Puspo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Puspo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Puspo sebagaimana berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan :

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
2. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
3. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Puspo;

4. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
5. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
7. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
8. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Desa;
9. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan rehabilitasi gedung sekolah;
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. monitoring, pendataan serta memantau pelaksanaan pemberian bantuan untuk rumah layak huni di wilayah kecamatan Puspo.

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran dana PKH, BLSM, dll
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
7. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat dilihat rata-rata Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Puspo telah mencapai angka diatas 90%, hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio antara target dan realisasi anggaran di Kecamatan Puspo dapat dinilai baik. Namun demikian ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi dalam pengelolaan kinerja pendanaan Anggaran dan Realisasi di Kecamatan Puspo yaitu minimnya jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat, masih terlalu banyak Program dengan nilai anggaran yang kecil untuk Perangkat Daerah Kecamatan yang seharusnya bisa dimasukkan menjadi kegiatan atau sub kegiatan, dan munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam dokumen Perencanaan Renstra maupun Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Puspo

Dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan, Kecamatan Puspo perlu memiliki dan menerapkan Standart Operasional Prosedur (SOP). Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Puspo meliputi :

- 1) Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel;
 - 2) Adanya Ego, baik Perangkat Daerah maupun masyarakat;
 - 3) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
 - 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
 - 5) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

- 2) Pemanfaatan sarana & prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi
- 3) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Puspo adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Puspo mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Adapun tantangan yang harus dihadapi dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

TABEL 2.3

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Puspo

TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Puspo harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan	Memaksimalkan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi
Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Puspo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
Minimnya alokasi anggaran untuk Kecamatan	Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah desa	Adanya pembinaan kepada aparat pemerintah desa

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR/K ONDISI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					MASA TRANSISI
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82,00	83,50	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Telah Dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Ketenraman Dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik Yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	62,00	65,00	69,70	71,15	74,00	76,00	76,00

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puspo

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Puspo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Berikut tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

TABEL 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU - ISU STRATEGIS
1	Sumber Daya Aparatur	Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal	Pembinaan berkala
2	Perencanaan Kinerja	Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislative	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara berkala

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan Kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 adalah “ **MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING** ”

Yang di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan Kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Puspo adalah : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Puspo maka terkait dengan misi ke satu (mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di kecamatan Lumbang harus dilakukan secara profesional, transparan, agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Lumbang yang sejahtera.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat

sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Puspo adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah trans
3. Portasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya system politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Puspo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan adalah letak geografis Kecamatan Puspo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pasuruan termasuk wilayah pengembangan sehingga pertumbuhan Kabupaten Pasuruan mengarah ke Kecamatan Puspo baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Puspo merupakan wilayah memiliki sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Puspo bahwa

ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Puspo dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada OPD Kecamatan Puspo dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis lingkungan internal

- Kekuatan (Strengths)
 - Adanya struktur lembaga yang baik;
 - Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra) yang telah disusun;
 - Adanya dukungan data dan informasi;
 - Tersedianya anggaran yang memadai.
- Kelemahan (Weakness)
 - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
 - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
 - Kurangnya ruang kerja yang memadai.

b. Analisis lingkungan eksternal

- Kesempatan
 - Banyaknya usulan program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
 - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Lumbang dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
 - Mudahnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
- Ancaman

- Kurangnya kualitas program usulan Pemberdayaan Masyarakat dari desa-desa
 - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
 - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Puspo adalah sebagai berikut :
- Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
 - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;
 - Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Puspo;
 - Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di desa- desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puspo

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok & fungsi organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran , kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Sasaran merupakan penjabaran secara terukur spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai . Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai ,maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 ini adalah "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan indikator tujuan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan dua Indikator Sasaran yaitu Nilai IKM Kecamatan dan Nilai SAKIP Kecamatan.

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka menengah Kecamatan Puspo dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI RPJMD : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing								
MISI RPJMD ke-IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi								
Tujuan		Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indikator Tujuan		Indikator Sasaran				
		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Menfasilitasi Pelayanan Dibidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
			2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	Menfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
			3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3	Persentase Konflik Yang Tertangani Di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Menindaklanjuti Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat
			4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Kecamatan	4	Nilai SAKIP Kecamatan	Membangun budaya Organisasi Berorientasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 *Strategi dan Kebijakan Kecamatan Puspo*

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Puspo mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut:

a. Strategi

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas;
 - Aspirasi masyarakat & permintaan pelayanan yang terfasilitasi
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
 - Persentase jumlah desa/kelurahan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu & sesuai peraturan
4. Terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah;
 - Persentase penyelesaian kasus kamtrantibmas yang ditindak lanjuti sesuai kewenangan kecamatan

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat Puspo dalam merealisasikan Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 adalah dengan mengacu pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Secara umum kebijakan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2018-2023 adalah:

1. Melaksanakan pemberdayaan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa melalui pembinaan secara bekesinambungan dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien;
2. Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran dengan berpegang pada prinsip pemerintahan yang baik yakni :

- a. Partisipasi yakni mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Penegakkan hukum yakni melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.
- c. Transparansi yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
- d. Kesetaraan yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat.
- e. Daya tanggap yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
- f. Wawasan ke depan yakni membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas.
- g. Akuntabilitas yakni meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya pemerintahan.
- h. Pengawasan yakni meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.
- i. Efisiensi dan efektifitas yakni menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara optimal (berhasil dan hemat).
- j. Profesionalisme yakni meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang Prima.

Untuk lebih jelasnya strategi dan kebijakan Kecamatan Puspo dapat dilihat dalam tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Puspo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 14. Pengadaan Mebel
 15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 18. Pemeliharaan Mebel
 19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
8. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
9. **Koordinasi Pemberdayaan Desa**

23. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

10. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

24. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

11 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

25. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
26. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Rincian mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana berikut :

Pendanaan Indikatif

Pendanaan Anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puspo bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Puspo mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	MASA TRANSISI TAHUN 2024
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Tujuan :								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62,00	83,50	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00	88,00
	Indikator Sasaran :								
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur Dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat Yang Bertanggungjawab Terhadap Pelayanan)					100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa/Kelurahan Yang Telah Dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)					100%	100%	100%	100%
4	Persentase Konflik Yang Tertangani Di Wilayah Kecamatan					100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP Kecamatan	62,00	65,00	69,70	71,15	74,00	76,00	76,00	78,00

BAB VIII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Kecamatan Puspo (Renstra Kecamatan Puspo) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Puspo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

8.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Puspo dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Puspo

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Puspo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

8.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan

jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari perencanaan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat

8.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut maka dalam pelaksanaan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renstra di ditindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja secara berkelanjutan disertai dengan evaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika diperlukan melaksanakan penyesuaian dan review terhadap renstra demi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Renstra yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

BAB VIII

P E N U T U P

Review Rencana Strategis Kecamatan Puspo (Renstra Kecamatan Puspo) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Puspo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

8.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Puspo dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Puspo

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Puspo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

8.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung

implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari perencanaan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat

8.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut maka dalam pelaksanaan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renstra di ditindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja secara berkelanjutan disertai dengan evaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika diperlukan melaksanakan penyesuaian dan review terhadap renstra demi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Renstra yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

Puspo, September 2021

CAMAT PUSPO

ttd.

SYUHADAK, S.Pd

Pembina

NIP. 19631219 198603 1 011